BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Jl. Semarang Metro Park No.12, GKB Gresik
e-mail : panwas.gresik06@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 002 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/II/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Manyar;
b. Bahwa berdasarkan Surat Usulan Pengganti Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dari Kecamatan Manyar Nomor : 087/60/437.103/2019 dalam rangka untuk pengganti pelaksana tugas Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Manyar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Bawaslu Kabupaten Gresik;
3. Camat Gresik;
4. Panwaslu Kecamatan Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 1 Pebruari 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Nomor : 002 /Bawaslu.JI-06/Set/KP.04.00/II/2019

Tanggal : 1 Pebruari 2019

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	THOHARI, S.Pd., MM	19610303 198303 1 018	Penata Tk. I (III/d)	PNS Pemerintah Kabupaten Gresik dipekerjakan sebagai Kepala Sekretariat pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	--	--
2	ALI YUNUS, S.E.	19640805 198903 1 019	Penata Tk. I (III/d)	--	Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	--

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

LIKA NURHAYATI, S.T
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002